



LAPORAN

Audit Mutu Internal (AMI) Prodi Akuntansi Jemberana Universitas Triatma Mulya

Nama Prodi : Akuntansi
Ketua Tim Auditor : Dr. Ni Wayan Mekarini, M. Hum
Anggota : Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd
Siklus/Tahun : 1/ 2021-2022
Waktu : Kamis-Jumat, 2-3 Juni 2022 (09.00-16.00 Wita) Tempat :
Ruang 310

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI UNIVERSITAS TRIATMA MULYA

I. Pendahuluan

Program Studi	S1 AKUNTANSI		
Alamat	Jln Kubu Gunung, Tegal Jaya, Dalung-Kuta		
Nama Kaprodi	Made Christin Dwitrayani, A.Md, SE., M.Si		
Tanggal Audit	Kamis-Jumat, 2-3 Juni 2022		
Ketua Auditor	Dr. Ni Wayan Mekarini, M.Hum		
Anggota Auditor	1.	Nama	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd
		Prodi	DIII Perhotelan
		Telp	081805589752
Tanda tangan Ketua Auditor		Tanda Tangan Kaprodi	

II. Tujuan Audit:

Adapun tujuan audit mutu internal yang dilakukan pada program studi sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Pariwisata Universitas Triatma Mulya adalah: *Beritanda √ sesuai yang dikerjakan.*

a. Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu Teraudit terhadap Dokumen Akademik Sekolah Tinggi, Dokumen Akademik Program Studi dan Dokumen Mutu Program Studi	√
b. Memastikan kesiapan Program Studi dalam melaksanakan program Akreditasi/sertifikasi	√
c. Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Program Studi	√
d. Memastikan peluang peningkatan mutu Program Studi	√

III. Lingkup Audit:

Adapun lingkup audit yang dilaksanakan merujuk pada 24 standar Nasional Pendidikan Tinggi dan telah diadopsi menjadi Standar Perguruan Tinggi atas:

8 Standar Nasional Pendidikan
8 Standar Nasional Penelitian
8 Standar Nasional Pengabdian Masyarakat

IV. Jadwal Audit

Audit Dokumen : Kamis, 2 Juni 2022		
No	Waktu	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Penyerahan dokumen oleh Sekprodi
2	09.30-10.00	Pengisian daftar acara penyerahan dokumen
3	10.00-12.00	Pemeriksaan dokumen
4	13.00-15.30	Pemeriksaan dokumen lanjutan dan penyusunan daftar tilik
5	15.30- 16.00	Rapat Tim auditor tentang daftar tilik

Audit Lapangan : Jumat, 3 Juni 2022		
No	Jam	Kegiatan Audit
1	09.00-09.30	Pembukaan dan pertemuan dengan Kaprodi
2	09.30-12.00	Presentasi dan Klarifikasi Hasil Temuan
3	13.00-14.30	Pembuatan Permintaan Tindakan Koreksi
4	14.30-15.30	Penyusunan Laporan
5	15.30- 16.00	Rapat Penutupan

V. Temuan Audit

No.	KTS/ OB	Standar/ Kriteria	Temuan Audit	Peluang Peningkatan
1.	OB	(12) S.Kompetensi Lulusan	Ketidaksesuaian program Kursus yang dilakukan dengan yang tertuang pada pedoman akademik pada pasal 28	Lakukan revisi pedoman sesuai kondisi terkini
2.	OB	(8) S. Isi Pembelajaran	Ketidaksesuaian pernyataan pada pedoman akademik pasal 18 tentang masa studi	Masa beban belajar paling lama 7 tahun akademik
3.	OB	(10) S. Isi Pembelajaran	Tidak dijelaskan kurun waktu pelaksanaan peninjauan kurikulum	Menetapkan pelaksanaan peninjauan kurikulum 4 tahun sekali
4.	KTS Mayor	(4) S.Proses Pembelajaran	Jumlah RPS tidak sebanyak jumlah mata kuliah yang ada yaitu 49 MK	Mengumpulkan RPS sesuai MK yang diberikan
5.	KTS Minor	(11) S.Proses Pembelajaran	Belum menemukan jurnal absensi mahasiswa dan dosen	Melakukan dokumentasi absensi perkuliahan

6.	OB	(23) S.Proses Pembelajaran	Beberapa kegiatan yang tidak sesuai muncul pada pedoman akademik (gelada, kerja praktik, kerja industry, magang), Penilaian pada SOP Evaluasi pembelajaran tidak sesuai dng yang ada pada pedoman akademik	Lakukan revisi pedoman sesuai kondisi terkini pada prodi
7.	KTS Minor	(25) S.Proses Pembelajaran	Ditemukan kepuasan mahasiswa masih berada di bawah 80%, hanya 2 indikator dari 9 indikator yang memperoleh hasil diatas 80%	Sebaiknya mengacu pada isian LKPS yang terdiri dari realibility, responsiveness, assurance, empathy, tangible
8.	KTS Minor	(34) S.Proses Pembelajaran	Hanya memiliki 2 kerjasama	Meningkatkan peluang dan kegiatan kerjasama dan mendokumentasikannya
9.	OB	(1) S. Penilaian Pembelajaran	Terdapat perbedaan penyebutan dalam pemberian predikat kelulusan pada IPK	Menyesuaikan dengan permendikbud no.3 Thn 2020 standar penilaian pasal 27 ayat 2
10.	OB	(1) S. Dosen dan Tendik	Belum ditemukan bukti kualifikasi akademik dosen tetap maupun tidak tetap melalui ijazah	Melakukan dokumentasi terhadap bukti kualifikasi dosen dan tendik
11.	OB	(2) S. Dosen dan Tendik	Belum ditemukan kualifikasi sertifikat keahlian dosen	Melakukan dokumentasi terhadap bukti kualifikasi sertifikat keahlian dosen
12.	KTS Mayor	(3) S. Dosen dan Tendik	Hanya 1 BKD yang dikumpulkan	Mendokumentasikan BKD dosen yang ada pada prodi
13.	KTS Mayor	(6) S. Dosen dan Tendik	Rasio Dosen dan Mahasiswa pada PDDIKTI adalah 1: 0,25, 1:0,18 yang ideal adalah 1:30	Meningkatkan jumlah mahasiswa

14.	KTS Mayor	(8)S. Dosen dan Tendik	Belum mendapatkan informasi terkait dengan jumlah sks pada BKD dosen	Mengusahakan ketersediaan dosen secara nyata
15.	KTS Mayor	(7)S.Sarpras	Belum ada fasilitas bagi mahasiswa disabilitas	Mengadakan fasilitas tersebut dengan bagian rumah tangga
16.	KTS Minor	(9)S. Sarpras	Pedoman penggunaan lab belum ada	Mengadakan dokumen lab
17.	OB	(7)S. Pengelolaan Pembelajaran	Renstra dan Renop disahkan oleh Dekan	Dokumen disahkan oleh rektor
18.	KTS Mayor	(9)S. Pengelolaan Pembelajaran	Belum semua mata kuliah memiliki RPS	Mengumpulkan RPS sesuai MK yang ada
19.	OB	(15)S. Pengelolaan Pembelajaran	Ditemukan ada kebijakan tentang perubahan rencana studi, apakah akuntansi tidak menggunakan system paket ? Pasal 38 tentang biaya pendidikan tidak sesuai dengan pelaksanaan Pasal 49-fast track? Pasal 50, 51, 52? Bab 8 pasal 53-58 kelas internasional Pasal 74??	Menyesuaikan dengan keadaan terkini pada prodi
20.	OB	(1)S.Pembiayaan Pembelajaran	Komponen pembiayaan belum dimasukkan sepenuhnya pada RKAT	Melakukan perbaikan pada RKAT
21.	OB	(4)S.Pembiayaan Pembelajaran	Belum ditentukan besaran biaya yang dikeluarkan mahasiswa persemester melalui RKAT	Melakukan perbaikan pada RKAT
22.	KTS Mayor	S. Pengelolaan Penelitian	Belum ditemukan kerjasama penelitian dengan mitra	Melakukan pendekatan untuk melakukan kerjasama

23.	KTS Mayor	S. Pendanaan Penelitian	Biaya penelitian yang dikeluarkan secara internal masih berada dibawah standar yang diwajibkan untuk peneliti	Mengusulkan peningkatan besaran biaya penelitian
24.	KTS Mayor	S.Hasil Pengabdian (5)	Belum ditemukan kegiatan pengabdian mahasiswa	Mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian
25.	KTS Mayor	S.Isi Pengabdian (9)	Belum ditemukan PKM mahasiswa yang berorientasi pada luaran	Mengikutsertakan mahasiswa dalam bidang pengabdian
26.	KTS Mayor	S.Pendanaan Pengabdian	Keterlibatan mahasiswa dalam PKM meningkat	Mengusulkan pendanaan pengabdian untuk mahasiswa

TEMUAN		
Status Temuan		Keterangan
OB	Observasi	Ketidaksesuaian yang dapat segera direvisi dalam waktu singkat
KTS Minor	Ketidaksesuaian Minor	Ketidaksesuaian yang membutuhkan kecermatan dan acuan dalam revisi maupun pengadaan dokumen
KTS Mayor	Ketidaksesuaian Mayor	Ketidaksesuaian pada tingkat konsep yang membutuhkan diskusi dengan pihak terkait untuk pengadaan dokumen

VI. Praktik Baik

Sesuai rencana Audit Mutu Internal dapat berjalan lancar berkat kerjasama pihak auditee, baik kaprodi, GKM, dan tendik ditemukan beberapa praktik baik, antara lain:

1. Beban belajar telah melalui minimum SKS dari SN dikti
2. Pengadaan dokumen terkait SOP sudah baik
3. Kurikulum yang digunakan sudah berbasis kompetensi dan sudah mengacu pada MBKM
4. Luas ruangan memadai dan memiliki pengolahan limbah
5. Luas bangunan sudah merupakan hak milik
6. Keinginan UPPS untuk melakukan perbaikan sangat baik

VII. Kesimpulan Audit Tim

Audit menyimpulkan:



1. Sistem dokumentasi sudah tersedia cukup lengkap dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Ya Tidak Lainnya, sebutkan
2. Program Studi telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten dan berkelanjutan. Ya Tidak Lainnya, sebutkan
3. Temuan pada periode audit ini adalah : (11) (Major), (4) (Minor), (11) (Observasi)

4. Pimpinan unit menunjukkan komitmennya terhadap impementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk tercapainya kepuasan *stakeholder*. Ya Tidak

VIII. Lampiran Audit



1. PTK KTS
2. PTK OB
3. Daftar Hadir
4. Pemantauan PTK
5. Daftar Dokumen yang diperiksa
6. Foto Dokumentasi
7. Cek list Audit

Lampiran 1**PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)**



Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, A.Md, SE., M.Si		
Auditor	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	2-3 Juni 2022
PTK No: 1	Kategori : √Mayor Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SNDikti No.3 Tahun 2020 SN PT		
Daftar Temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah RPS tidak sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ada 2. BKD dosen hanya 1 3. Rasio dosen dan mahasiswa masih rendah 4. Fasilitas untuk mahasiswa disabilitas belum ada 5. Jumlah dan kegiatan Kerjasama penelitian dengan mitra masih rendah 6. Anggaran dana penelitian masih berada dibawah standar yang ditentukan 7. Kegiatan pengabdian mahasiswa belum ada 		
Peluang Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan RPS sesuai mata kuliah yang ada 2. Mengumpulkan BKD yang ada pada prodi secara nyata 3. Meningkatkan jumlah mahasiswa 4. Mengusulkan pengadaan fasilitas bagi mahasiswa disabilitas pada bagian sarpras 5. Melakukan kerjasama 6. Mengusulkan peningkatan besaran biaya penelitian 7. Mengadakan kegiatan penelitian dan mendorong mahasiswa untuk terlibat 		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	3 Juni 2022
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	3 Juni 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Akuntansi K.Jembrana		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, A.Md, SE., M.Si		
Auditor	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	2-3 Juni 2022

PTK No: 2	Kategori : Mayor √Minor Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	SN Dikti No. 3 Tahun 2020 SN PT		
Daftar Temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal absensi masih dalam aplikasi sia tad belum direkap masih 2. Ditemukan kepuasan mahasiswa yang erada dibawah 80% 3. Hanya memiliki 2 bukti kerjasama 		
Peluang Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekap absensi 2. Kuesioner dapat mengacu pada isian L .PS yang terdiri dari reliability, responsiveness, assurance, empathy, ta gible 3. Meningkatkan peluang dan kegiatan ke jasama dan mendokumentasikannya. 		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	3 Juni 2022
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	3 Juni 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			







Lampiran 2 PTK OB PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

Program Studi	Akuntansi		
Ketua Program Studi	Made Christin Dwitrayani, A.Md, SE., M.Si		
Auditor	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd	Tanggal Audit	2-3 Juni 2022
PTK	Kategori : Mayor Minor ✓ Observasi		
Referensi (Butir Mutu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SN Dikti No. 3 Tahun 2020 2. SNPT 		
Daftar Temuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksesuaian regulasi pelaksanaan kursus bahasa asing 2. Ketidaksesuaian masa beban belajar 3. Belum disebutkan waktu peninjauan kurikulum 4. Ketidaksesuaian pedoman akademik dengan pelaksanaan perkuliahan di prodi 5. Ketidaksesuaian penyebutan dalam pre likat kelulusan pada IPK 6. Kualifikasi sertifikat keahlian dosen belum didokumentasi 7. Ketidaksesuaian perubahan rencana studi dengan regulasi yang digunakan 8. Indikator Pembiayaan belum sepenuhnya dimasukkan dalam RKAT meliputi besaran biaya mahasiswa persemester 		
Peluang Koreksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan revisi pedoman sesuai kondisi terkini 2. Menyesuaikan masa beban belajar paling lama 7 tahun akademik sesuai dengan SN Dikti 3. Menetapkan pelaksanaan peninjauan kurikulum 4 tahun sekali pada pedoman 4. Menyesuaikan dengan permendikbud no.3 Thn 2020 pada standar penilaian pasal 27 ayat 2 5. Melakukan dokumentasi terhadap bukti kualifikasi dosen dan tendik 6. Melakukan dokumentasi terhadap bukti sertifikat keahlian dosen 7. Menyesuaikan dengan kondisi terkini di prodi sesuai dengan pelaksanaan dan standar yang ditetapkan 8. Melakukan revisi pada RKAT 		
Tanda Tangan Teraudit		Tanggal :	3 Juni 2022
Tanda Tangan Auditor		Tanggal :	3 Juni 2022
Tinjauan Efektifitas Tindakan Koreksi (<i>diisi oleh auditor pada audit berikutnya & ditandatangani</i>):			

Lampiran 3

DAFTAR HADIR

Institusi : Universitas Triatma Mulya
Fakultas : Bisnis dan Pariwisata
Program Studi : Akuntansi
Hari/Tanggal Audit : Kamis, Jumat/ 2-3 Juni 2022
Auditor : Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Made Christin Dwitrayani, A.Md, SE., M.Si	Kaprodi Akuntansi K.Jembrana	
2.	Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.PD., M.Pd	Auditor	
3.	Dr. Ni Wayan Mekarini, S.Pd, M.Hum	Auditor	
4.	Dr. Ni Ketut Dewi Irwanti, S.Psi. M.Erg	Auditor	
5.	Ni Luh Putu Yunik Anggreni, SS., M.Hum	Auditor	
6.	Gunawan Wibisono, S.Pd, MM	Auditor	

Lampiran 4

PEMANTAUAN PTK

No	No PTK	Kategori PTK			Rencana penyelesaian	Realisasi PTK	Penanggung jawab PTK
		Major	Minor	Observasi			
1.	1			√			Kaprodi
2.	2		√				Kaprodi
3.	3√	√					Kaprodi

Auditor



(Ni Nyoman Nidya Trianingrum, S.Pd., M.Pd)

Lampiran 5 Daftar Dokumen yang diperiksa


1. RENOP
2. Renstra
3. KPT MBKM
4. CPL Prodi
5. 8 Standar Pendidikan
6. 8 Standar Penelitian
7. 8 Standar PKM
8. 6 Standar Tambahan
9. 7 Standar Turunan
10. SOP Penyusunan Kurikulum
11. SOP Peninjauan Kurikulum
12. SOP Penyusunan Kalender Akademik
13. SOP Matrikulasi
14. SOP Perkuliahan
15. SOP Evaluasi Proses Pengajaran
16. SOP Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa
17. SOP Pengajuan Cuti Akademik
18. SOP Pemberhentian Status sebagai Mahasiswa
19. SOP Publikasi Artikel
20. SOP Yudisium
21. SOP Wisuda
22. SOP Pengajuan RAB Tahunan
23. SOP Penggajian
24. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
25. Pelaporan Pangkalan Data
26. SOP Kesejahteraan Mahasiswa
27. SOP Layanan Beasiswa
28. SOP Administrasi & Kegiatan Kemahasiswaan
29. SOP PKL
30. SOP Iklan Lowongan Kerja
31. SOP Recruitmen on Campus
32. **SOP** Tracer Study
33. SOP Layanan Alumni
34. SOP Penyusunan Anggaran Tahunan
35. SOP Pencairan Anggaran
36. SOP Pengajuan Cek
37. SOP Pembayaran Tagihan Rutin
38. SOP Pembayaran Non Rutin
39. SOP Penyusunan Tarif SPP
40. SOP Pelaporan Keuangan
41. SOP Pemeriksaan Kas Bendahara
42. SOP Realisasi Penggunaan Anggaran
43. SOP Pembayaran Beasiswa dosen/ pegawai
44. SOP Pembayaran Beasiswa mahasiswa
45. SOP Penentuan & Pembayaran Perjalanan Dinas
46. SOP Pembayaran Gaji dan Honorarium
47. SOP Penerimaan Kas
48. SOP Dosen dan Tenaga Kependidikan

49. SOP Mekanisme Pelaksanaan MBKM
50. SOP Pelayanan Perpustakaan
51. SOP RTM
52. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
53. SOP Penyusunan Visi Misi Tujuan Sasaran
54. Pedoman Integrasi Penelitian & PKM dalam Proses Pembelajaran
55. Laporan Monev Integrasi Penelitian & PKM dalam Pembelajaran
56. Renstra Penelitian
57. Pedoman Pengajuan Penelitian
58. Panduan Penggunaan Repository
59. Roadmap Penelitian
60. Renstra PKM
61. Roadmap PKM
62. Penulisan Laporan PKM
63. SOP Penelitian & PKM (file tidak bisa dibuka)

Lampiran 6 Foto Dokumentasi



Lampiran 7 Instrumen AMI Instrumen Audit

	<p style="text-align: center;">CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL</p>	No. Dokumen	SNDikti/Pend//9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Kamis-Jumat/ 2-3 Juni2022 Auditee : Made Christin Dwitrayani
 Waktu : 09.00-16.00 Auditor
 Prodi : Akuntansi a. Ketua : Dr. Ni Wy Mekarini
 Jumlah Dokumen : b. Anggota : Nidya Trianingrum
 Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pendidikan							
1) Standar Kompetensi Lulusan							
No.	Referensi Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)		Ketersediaan VM prodi yang jelas dan sejalan dengan VM Fak/Univ sebagai acuan rumusan CP	√		√		
2)		Deskripsi profil lulusan nyata sesuai kebutuhan masyarakat sebagai pedoman deskripsi mata kuliah.	√		√		
3)	Pasal 5 (1)	Ketersediaan CP lulusan sebagai kriteria minimal lulusan mencakup Sikap, Pengetahuan dan Ketrampilan.	√		√		
4)	Pasal 5 (3)	Rumusan CP mengacu pada KKNI/ memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI	√		√		
5)	Pasal 6	Rumusan CP terdiri atas deskripsi sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, keterampilan khusus dan pengalaman kerja	√		√		
6)	Pasal 7 (1, 2)	Rumusan CP sikap dan ketrampilan umum merujuk Lampiran	√		√		

		Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan dapat ditambahkan.					
7)	Pasal 7 (3)	Rumusan pengetahuan dan Keterampilan Khusus yang menyatakan keunggulan program studi dalam rangka memenuhi kompetensi lulusan dengan berbasis kearifan lokal	√		√		
8)	SNPT	Rumusan CP ditetapkan dg Rektor	√		√		
9)	SNPT	Kurikulum ditetapkan dg SK Rektor					
10)	SNPT	Waktu tunggu lulusan ≤ 3 bulan					
11)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
12)	SNPT	TOEFL 450					
13)	SNPT	Pedoman MBKM dan konversi nilai	√		√		
2) Standar Isi Pembelajaran							
1)	Pasal 8 (1, 2)	Isi pembelajaran merujuk kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada CP lulusan	√		√		
2)	Pasal 9 (2d)	Lulusan D4/Sarjana min. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara mendalam	√		√		
3)	Pasal 9 (4)	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	√		√		
4)	SNPT	Tim penyusun kurikulum ditetapkan dg SK Rektor	√		√		
5)	SNPT	Kurikulum disusun sesuai dengan <i>university value, scientific vision</i> dan <i>market signal</i>					
6)	SNPT	Kurikulum memuat 4 MKWU, kebudayaan, statistika/matematika	√		√		
7)	SNPT	Beban belajar S1=144-160 sks termasuk skripsi + artikel = 4-6 sks	√		√		
8)	SNPT	Masa studi ≤ 7 tahun					Belum menamatkan
9) n	SNPT	Kalender akademik 16 mg	√		√		
10)	SNPT	Peninjauan kurikulum setiap 4 th	√			√	Perlu ditambahkan waktu pada SOP PK
11)	SNPT	Pelaksanaan pembelajaran 14 mg	√		√		

12)							
-----	--	--	--	--	--	--	--

3) Standar Proses Pembelajaran							
1)	Pasal 11	Proses pembelajaran mencakup karakteristik pembelajaran, seperti sifat interaktif (interaksi dua arah), holistik (membentuk pola pikir komprehensif /luas), integratif (integrasi proses), saintifik (pendekatan ilmiah), kontekstual (sesuai tuntutan masalah), tematik (dikaitkan dengan masalah nyata), efektif (internalisasi materi dalam waktu optimum), kolaboratif (pembelajaran bersama) dan berpusat pada mahasiswa (mengutamakan kebutuhan mahs).					
2)		Metode belajar berbasis Student Center Learning (SCL)					
3)	SNPT	Proses belajar mendukung internalisasi keunggulan prodi, kearifan lokal dan kebangsaan	√		√		
4)	Pasal 12 (1)	Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS/sejenis	√		√		MK KKN muncul pada smster7 pd kurikulum
5)	Pasal 12 (2)	RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau kelompok keahlian sejenis	√		√		
6)	Pasal 12 (3)	RPS memuat nama prodi, nama/kode MK, smt, sks, nama dosen pengampu, CP, kompetensi akhir tiap pertemuan, bahan kajian, metode, waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.	√			√	RPS belum lengkap
7)	Pasal 12 (4)	RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	√			√	
8)	SNPT	RPS memiliki bentuk seragam	√			√	
9)	SNPT	RPS ditinjau minimal setiap 3 tahun	√			√	
10)	Pasal 13 (2)	Proses pembelajaran setiap mata kuliah disesuaikan dengan RPS	√			√	
11)	SNPT	Bukti proses terlacak berupa presensi, BAP (logbook),	√			√	

12)	Pasal 13 (3)	Proses pembelajaran terkait penelitian mengacu pada standar penelitian	√		√		
13)	Pasal 13 (4)	Proses pembelajaran terkait pengabdian mengacu pada standar pengabdian	√		√		
14)	Pasal 14 (3)	Metode pembelajaran mencakup diskusi, simulasi, studi kasus, kolaboratif, koperatif, berbasis proyek/masalah, dll demi pemenuhan CP lulusan.					
15)	Pasal 14 (5)	Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, tutorial, seminar, praktikum, praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan bentuk lain PkM.					
16)	Pasal 14 (6,8)	Bentuk pembelajaran penelitian/ perancangan/ pengembangan, dan PkM wajib ditambahkan pada program DIV/Sarjana ke atas dibawah bimbingan dosen.					
17)	Pasal 15 (1, 2)	Bentuk pembelajaran dilakukan di dalam/luar Prodi, yakni (a) prodi lain PT sama, (b) Prodi sama PT berbeda, (c) Prodi lain PT berbeda, dan (d) Non PT melalui Kerjasama dan pengakuan hasil kuliah mll transfer sks.					
18)	Pasal 15 (6)	Pembelajaran di luar prodi dilaksanakan hanya bagi program Sarjana/Sarjana Terapan di luar bidang Kesehatan.					
19)	Pasal 16 (2)	Satuan waktu semester minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS	√		√		
20)	Pasal 16 (3)	Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan genap dan dapat ditambah semester antara (min. 8 mg).	√		√		
21)	Pasal 16 (4)	Semester antara berlangsung paling sedikit 8 minggu dengan beban maks. 9 sks					
22)	SNPT	Masa tempuh program sarjana/ sarjana terapan paling lama 6 tahun dg beban min. 144 sks	√		√		SKS sudah melampui
23)	SNPT	Prodi memiliki dokumen seperti pedoman akademik, penilaian, penulisan tugas akhir/ laporan KKN					

24)	SNPT	Prodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS, soal ujian					
25)	SNPT	Kepuasan mahs min. 80%, lulus tepat waktu min 90%, IPK min.3,00					

26)	SNPT	Pelaksanaan monitoring minimal 2x/semester, rodi memelihara dokumen proses jadwal, KRS, KHS					
27)	Pasal 18 (1,2)	Pemenuhan beban belajar Sarjana/STerapan dengan mengikuti seluruh proses di Prodi atau mengikuti proses pembelajaran di dalam dan luar prodi dan PT memfasilitasinya.					
28)	Pasal 18 (3)	Fasilitasi PT untuk pemenuhan beban belajar berupa: (a) dalam 4 -11 smt belajar di dalam prodi, (b) 1 smt setara 20 sks belajar di luar Prodi PT sama, (c) 2 smt setara 40 sks belajar di luar prodi (prodi sama PT lain, prodi beda PT lain, nonPT).					
29)	Pasal 19 (1)	Pembelajaran 1 SKS kuliah tutorial berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 50 menit/mg/smt; penugasan terstruktur 60 menit /mg/smt; dan kegiatan mandiri 60 menit /mg/smt.	√		√		
30)	Pasal 19 (2)	Pembelajaran 1 SKS seminar berlangsung 170 menit terdiri atas proses belajar 100 menit/mg/smt; dan kegiatan mandiri 70 menit /mg/smt.					
31)	Pasal 19 (3)	Penghitungan beban belajar dengan sistem blok, modul, bentuk lain sesuai kebutuhan dan pemenuhan CP					
32)	Pasal 19 (4)	Pembelajaran 1 SKS praktikum, penelitian, perancangan, pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan PkM dihitung 170 menit/mg/smt.					
33)	Pasal 20 (1)	Mahasiswa program diploma/ Sarjana/STerapan dapat mengambil beban belajar maks. 24 sks di tahun kedua dst jika berprestasi akademik tinggi di tahun pertama.	√		√		
34)	SNPT	Prodi memiliki bukti kegiatan kerjasama	√		√		
35)	SNPT	Proses bimbingan skripsi min. 8x dan bimbingan PkM min. 4x					

36)	SNPT	Pengambilan 24 sks setelah 2 smt pertama.	√		√		
37)	Pasal 20 (4)	Mahasiswa berprestasi jika IPS >3,25 dan memenuhi etika akademik.(SNDikti ≥3,00)					

4) Standar Penilaian Pembelajaran

1)	SNPT	Prodi memiliki pedoman penilaian sebagai rekaman hasil belajar	√		√																																					
2)	Pasal 22 (1)	Penilaian dilakukan prinsip edukatif (memotivasi), otentik (orientasi proses), objektif (kesepakatan dosenmahs), akuntabel (sesuai prosedur/kriteria), transparan (dapat diakses) dan terintegrasi.	√		√																																					
3)	Pasal 23 (2)	Instrumen Penilaian berupa penilaian proses berupa rubrik atau penilaian hasil berupa portofolio atau karya desain.	√		√																																					
4)	Pasal 24 (1)	Mekanisme penilaian terdiri atas menyusun dan menyampaikan rencana, melaksanakan, memberi umpan balik dan dokumentasi.	√		√																																					
5)	Pasal 23 (1)	Prosedur penilaian dapat dipilih penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.	√		√																																					
6)	Pasal 25 (1,2)	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai RPS oleh Dosen/tim dosen melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.																																								
7)	SNPT	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Penilaian</th> </tr> <tr> <th>Angka</th> <th>Huruf</th> <th>Predikat</th> <th>Angka Mutu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85-100</td> <td>A</td> <td>Istimewa</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>76-84</td> <td>A-</td> <td>Sangat baik</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>70-75</td> <td>B</td> <td>Baik</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>65-69</td> <td>B-</td> <td>Cukup baik</td> <td>2,5</td> </tr> <tr> <td>60-64</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>50-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td><50</td> <td>E</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian				Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu	85-100	A	Istimewa	4	76-84	A-	Sangat baik	3,5	70-75	B	Baik	3	65-69	B-	Cukup baik	2,5	60-64	C	Cukup	2	50-59	D	Kurang	1	<50	E	Sangat Kurang	0				
Penilaian																																										
Angka	Huruf	Predikat	Angka Mutu																																							
85-100	A	Istimewa	4																																							
76-84	A-	Sangat baik	3,5																																							
70-75	B	Baik	3																																							
65-69	B-	Cukup baik	2,5																																							
60-64	C	Cukup	2																																							
50-59	D	Kurang	1																																							
<50	E	Sangat Kurang	0																																							
8)	SNPT	Nilai UAS disetor 2 mg setelah ujian																																								
9)	Pasal 26 (4,5)	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa melalui IPS dan IPK																																								
10)	Pasal 27 (1)	Kelulusan diberikan kepada mahasiswa dengan IPK ≥ 2,00																																								
11)	SNPT	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">IPK Lulusan Diploma/Sarjana</td> </tr> <tr> <td>IPK</td> <td>Predikat Kelulusan</td> </tr> <tr> <td>3,51 - 4,00</td> <td>Pujian</td> </tr> <tr> <td>3,01 - 3,50</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> </table>	IPK Lulusan Diploma/Sarjana		IPK	Predikat Kelulusan	3,51 - 4,00	Pujian	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																																
IPK Lulusan Diploma/Sarjana																																										
IPK	Predikat Kelulusan																																									
3,51 - 4,00	Pujian																																									
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan																																									

		2,76 - 3,00	Memuaskan				
		2,00 - 2,75	Kurang memuaskan				
		< 2,00	Tidak lulus				
12)	Pasal 27 (5)	Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, sertifikasi kompetensi, atau surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).					

5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1)	Pasal 29 (6,7,8)	Dosen Diploma/Sarjana wajib memiliki kualifikasi akademik (Magister) yang relevan dengan prodi dan kompetensi akademik dibuktikan dg sertifikat pendidik atau sertifikat profesi setara jenjang 8 KKNI.	√			√	Kinerja dosen belum optimal
2)	SNPT	Dosen harus sehat jasmani rohani, berkualifikasi Magister relevan dg prodi serta memiliki sertifikat keahlian	√		√		
3)	Pasal 30 (1)	Penghitungan beban kerja dosen terdiri atas : a). kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat; b). kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c). kegiatan penunjang.	√		√		BKD dosen tidak lengkap, perlu di optimalkan
4)	Pasal 30 (3)	Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama penyusunan Skripsi/LTA/tesis maks. 10 mahasiswa					Belum ada lulusan
5)	Pasal 30 (4)	Beban kerja dosen mengacu pada EWMP dan nisbah dosen mahasiswa					
6)	SNPT	Rasio dosen:mahs= 1:40	√		√		1: 0,25
7)	SNPT	Jumlah dosen tetap pada PT min. 90% dari seluruh dosen					
8)	SNPT	Beban kerja dosen 12-16 sks	√			√	BKD dosen tidak tetap
9)	SNPT	Tugas dosen selain mengajar hrs dibuktikan dengan proposal/publikasi					

		penelitian dan PkM, SK pembimbing, Surat Tugas, BKD, penilaian kinerja					
10)	Pasal 31 (5)	Jumlah dosen yg ditugaskan menjalankan proses pembelajaran di tiap prodi min.5 orang DTSPS					
11)	SNPT	Tendik min. berkualifikasi DIII dibuktikan dengan ijazah					Tidak menemu kan data tendik
12)	Pasal 32 (4)	Tendik dengan tugas khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai tugas.					

6. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran

1)	Pasal 33	Sarana dan prasarana harus sesuai dengan visi dan proses pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan	√		√		
2)	Pasal 34 (1)	Sarana pembelajaran minimal: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan	√		√		
3)	SNPT	Kepemilikan lahan atas nama BP dibuktikan sertifikat tanah	√		√		a.n Rektor Untrim
4)	SNPT	Sarana belajar terdiri atas meja kursi, AC, LCD, Lab, computer, buku, ebook, repository, koleksi 3 jurnal nas terindeks dan 2 jurnal nas dan 9 prosiding.	√			√	
5)	SNPT	Luas ruang 4m ² / dosen dan 1,5m ² /mahs, 1 buku/MK dan koleksi buku 1:10 mahs, alat 1:4 mahs.					
6)	SNPT	Tersedia sarana olahraga dan seni, parkir, toilet, pemadam, jalur evakuasi, P3K, satpam, ruang sema,	√			√	Jalur evakuasi dan pemadam belum tersedia
7)	Pasal 39 (1,2)	Ketersediaan sapras bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (ramp, guiding block, denah kampus, toilet khusus pengguna kursi roda)	√			√	Belum tersedia untuk disabilitas

8)	SNPT	Luas bangunan 70% atas lahan	√		√		34% bangunan
9)	SNPT	Tersedia pedoman penggunaan lab, kotak saran, buku inventaris					
10)	SNPT	Lingkungan bersih dilengkapi pengolahan limbah B3	√		√		
11)							

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1)	Pasal 40 (1, 2)	Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan tingkat Prodi mengacu standar kompetensi lulusan.	√		√		
----	-----------------	--	---	--	---	--	--

2)	Pasal 40 (1)	Pelaksana pengelolaan prodi adalah tanggung jawab UPPS dan PT	√		√		
3)	Pasal 41 (2)	UPPS wajib: menyusun kurikulum, menyelenggarakan program pembelajaran, menciptakan suasana akademik, pemantauan dan evaluasi scr periodik, melaporkan hasil untuk perbaikan & pengembangan mutu pembelajaran.	√		√		
4)	Pasal 41 (2)	Laporan hasil program pembelajaran digunakan sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran	√		√		
5)	SNPT	Penyusunan IP (4 th) berisi VMTS, melibatkan alumni, pengguna asosiasi profesi, dosen dan mahs dibuktikan BA	√				
6)	SNPT	Bukti rapat kordinasi tg CP diunggah ke PDDikti					
7)	SNPT	Renstra, Renop, RKAT disahkan Rektor	√		√		Disahkan oleh Dekan
8)	SNPT	Kaprodi menyusun struktur kurikulum	√		√		
9)	SNPT	Prodi memiliki RPS untuk setiap MK	√			√	Belum lengkap
10)	SNPT	Bukti laporan seminar, bedah buku dll. 4x/ th, monitoring pembelajaran 2x/th,					
11)	SNPT	Kehadiran dosen tendik mahs >90%					
12)	SNPT	Lulus tepat waktu > 90% dg IPK>3,00					
13)	SNPT	Struktur organisasi prodi dan tugas					

14)	SNPT	Penelitian, PkM, Kerjasama meningkat	√			√	Bukti kerjasama belum lengkap
15)	SNPT	Tersedia pedoman akademik, kode etik, tata tertib, rincian biaya (RABT), konversi nilai, panduan MBKM.	√		√		
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran							
1)	Pasal 42 (1)	Komponen dan besaran biaya investasi dan operasional disusun untuk pemenuhan CP lulusan.	√		√		
2)	Pasal 42 (2)	Biaya investasi untuk pengadaan srapras, pengembangan dosen dan tendik	√			√	
3)	Pasal 42 (3)	Biaya operasional untuk kegiatan pendidikan seperti biaya dosen dan tendik, biaya bahan dan biaya operasional tidak langsung.	√				
4)	Pasal 42 (5)	Biaya operasional ditetapkan per Mahs/tahun yang disebut Standar Satuan Biaya operasional PT sbg dasar penyusunan RAPB PT dan biaya yang ditanggung mahasiswa.	√			√	
5)	Pasal 44 (1)	Badan penyelenggara wajib mengupayakan sumber pendanaan di luar mahasiswa sesuai kebijakan PT	√		√		
6)	Pasal 44 (2)	Komponen pembiayaan lain meliputi hibah, jasa layanan, dana lestari, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta	√		√		
7)	SNPT	Ada SOP pecairan dana dan tersosialisasi	√				
8)	SNPT	Pengawasan keuangan oleh SPI dibuktikan dg laporan audit					
9)	SNPT	Pengelolaan dana sesuai Renstra, RKAT, IKU, IKT		√			
10)	SNPT	Ada kebijakan subsidi silang		√			

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

13)	SNPT	Penelitian dosen dan mahasiswa meningkat	√		√		
14)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana penelitian meningkat	√		√		

3) Standar Isi Penelitian

15)	Pasal 47 (3)	Kedalaman dan keluasan materi penelitian berorientasi pada Luaran Penelitian	√		√		
16)	SNPT	Penelitian mahasiswa berorientasi luaran berupa inovasi	√		√		

4) Standar Proses Penelitian

17)	Pasal 48 (1)	Proses penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		Dokumen belum terbuka seua
18)	Pasal 48 (2)	Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		
19)	Pasal 48 (3)	Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	√		√		
20)	SNPT	Keselamatan peneliti dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√			√	Tidak ada keselamatan penelitian
21)	Pasal 48 (4,5)	Kegiatan penelitian mahasiswa (LTA, skripsi, dinyatakan dalam besaran sks dan harus memenuhi kaidah, metode ilmiah dan sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	√		√		Tertuang dalam kurikulum
22)	SNPT	Proses penelitian dosen dibuktikan dengan buku harian (logbook)	√				
23)	SNPT	Proses penelitian mahasiswa dibuktikan dengan kartu bimbingan	√		√		
24)	SNPT	Ada pedoman penelitian di prodi.	√		√		


5) Standar Penilaian Penelitian

25)	Pasal 49 (1, 2)	Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
26)	SNPT	Penilaian penelitian mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian penelitian internal PT	√		√		

27)	SNPT	Penelitian dilakukan sesuai dengan proposal dan berorientasi luaran	√		√		
28)	SNPT	Penelitian dievaluasi dengan form instrumen penilaian penelitian	√		√		
6) Standar Peneliti							
29)	Pasal 50 (2)	Peneliti wajib menguasai metodologi penelitian sesuai keilmuan, obyek, kedalaman dan kerumitan penelitian	√				
30)	Pasal 50 (3)	Kemampuan Peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.	√				
31)	SNPT	Penelitian dilaksanakan setelah lolos evaluasi terkait.	√				
32)	SNPT	Mahasiswa boleh meneliti setelah menempuh dan lulus ≥ 120 sks dengan $IPK \geq 2,00$	√				
33)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman penelitian	√		√		
7) Standar Supras Penelitian							
34)	Pasal 51 (2)	PT memfasilitasi penelitian yang sesuai keilmuan Prodi, proses pembelajaran dan PkM	√		√		
35)	Pasal 51 (3)	Supras penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
36)	SNPT	Standar supras penelitian ditentukan LPPM dalam pedoman penelitian	√		√		
37)	SNPT	Supras penelitian meningkat secara kuantitas dan/ kualitas	√		√		
8) Standar Pengelolaan Penelitian							
38)	Pasal 52 (2)	Pengelolaan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan penelitian.	√				Sudah memiliki SOP dari tahap perencanaan
39)	SNPT	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan penelitian, monev dan program pelatihan penulisan proposal					
40)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas penelitian dosen-mahasiswa					
41)	SNPT	Ada kerjasama penelitian dengan mitra		√		√	Belum ditemukan

42)	SNPT	Laporan hasil penelitian diunggah ke PDDikti					
9) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian							
19)	SNPT	PT wajib menyediakan dana penelitian internal \geq 10 jt/peneliti	√			√	Belum terealisasi dng nominal 10jt/peneliti
20)	Pasal 54 (3)	Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.					
21)	Pasal 54 (4)	Dana penelitian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.	√		√		
22)	Pasal 55 (2)	Dana penelitian untuk manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti dan insetif publikasi atau KI.	√		√		
23)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi penelitian meningkat	√		√		
24)	SNPT	Kualitas penelitian mahasiswa meningkat					
25)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen meningkat	√		√		

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.

	CEK LIST AUDIT MUTU INTERNAL	No. Dokumen	SNDikti/PkM/9/2021
		Berlaku Sejak	2021
		Revisi	1
		Halaman	10

Hari/ Tanggal : Kamis-Jumat/2-3 Juni2022 Auditee: Made Christin Dwitrayani
 Waktu : 09.00-16.00 Auditor
 Prodi : Akuntansi a. Ketua : Dr. Ni Wyn. Mekarini
 Jumlah Dokumen : b. Anggota : Nidya Trianingrum
 Acuan:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 Permendikbud No. 3 Tahun 2020

Petunjuk Pengisian:

Isilah kolom ketersediaan dan kelengkapan dokumen dengan tanda centang (√) pada Y (ya) atau T (tidak) sesuai dengan kondisi dokumen yang ditilik.

8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat							
10) Standar hasil Pengabdian							
No.	Referensi/ Butir Mutu	Pernyataan SASARAN MUTU	Ketersediaan Dokumen		Kelengkapan Dokumen		Catatan Khusus
			Y	T	Y	T	
1)	Pasal 57 (2)	Pengabdian bersifat penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai keahlian sivitas akademika, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ipteks atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	√		√		
2)	SNPT	LPPM menyusun renstra PkM, road map PkM dosen/mahs, dan pedoman publikasi kegiatan PkM.	√		√		
3)	SNPT	Pengabdian dosen meningkat secara kuantitas dan kualitas	√			√	Belum ada rekapitulasi
4)	SNPT	Ada mekanisme bantuan publikasi PkM	√			√	

5)	SNPT	PkM dosen-mahasiswa meningkat	√			√	
6)	SNPT	Ketersediaan sarana dan dana PkM meningkat	√			√	Tidak ada dokumentasi peningkatan

11) Standar Isi Pengabdian

7)	Pasal 58 (2)	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian berorientasi pada standar hasil Pengabdian	√		√		
8)	Pasal 58 (5)	Isi Pengabdian bersumber dari hasil penelitian, pengembangan ipteks sesuai kebutuhan masyarakat.	√		√		
9)	SNPT	PkM mahasiswa berorientasi luaran	√		√		

12) Standar Proses Pengabdian

10)	Pasal 59 (1)	Proses pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	√		√		
11)	Pasal 59 (2)	Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kpd masyarakat, penerapan ipteks, peningkatan kapasitas masy dan pemberdayaan masyarakat.	√		√		
12)	Pasal 59 (3)	Kegiatan pengabdian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	√			√	
13)	Pasal 59 (4,5)	Kegiatan pengabdian oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS dan diarahkan untuk pemenuhan CP lulusan.					
14)	Pasal 59 (6)	Kegiatan pengabdian harus diselenggarakan secara terarah, terukur, terprogram.					
15)	SNPT	Keselamatan pelaksana PkM dituangkan dalam SOP pedoman penelitian.	√			√	Dokumen SOP belum terbuka semua
16)	SNPT	Proses PkM dibuktikan dengan buku harian (logbook)					Belum ada pengabdian
17)	SNPT	Proses PkM mahasiswa dibuktikan dengan kartu kegiatan					
18)	SNPT	Ada pedoman PkM di prodi.	√		√		

13) Standar Penilaian Pengabdian

19)	Pasal 60 (2)	Penilaian pengabdian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.	√		√		
-----	--------------	--	---	--	---	--	--

20)	Pasal 60 (4)	Penilaian pengabdian berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap pength dan ketrampilan masyarakat sasaran, pemanfaatan Ipteks berkelanjutan, pengayaan sumber belajar, rekomendasi.	√		√		
21)	SNPT	Penilaian PkM mahasiswa diatur dengan pedoman penilaian PkM internal PT	√		√		
22)	SNPT	PkM dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan dan berorientasi luaran	√		√		
23)	SNPT	PkM dievaluasi dengan form instrumen penilaian PkM	√		√		
14) Standar Pelaksana Pengabdian							
24)	Pasal 61 (2)	Pelaksana pengabdian wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, kedalaman dan kerumitan sasaran pengabdian.	√		√		
25)	Pasal 61 (3)	Kemampuan Pelaksana pengabdian ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian.	√		√		
26)	Pasal 61 (5)	Pengabdian dilaksanakan sesuai pedoman Dirjen terkait.	√		√		
27)	SNPT	Prodi menyediakan pedoman PkM	√		√		
15) Standar Saprass Pengabdian							
28)	Pasal 62 (2)	PT memfasilitasi pengabdian terkait penerapan bidang ilmu Prodi dan sasaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	√		√		
29)	Pasal 62 (3)	Saprass pengabdian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan, masyarakat dan lingkungan.	√		√		
30)	SNPT	Standar saprass PkM ditentukan LPPM dalam pedoman PkM	√		√		
31)	SNPT	Saprass PkM meningkat secara kuantitas dan/ kualitas		√		√	Belum ada dokumen
16) Standar Pengelolaan Pengabdian							
32)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan pengabdian.	√		√		
33)	Pasal 63 (2)	Pengelolaan pengabdian dilaksanakan oleh unit /Lembaga yang mengelola Pengabdian.	√		√		

34)	SNPT	Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM berupa roadmap, panduan PkM, monev dan program pelatihan penulisan proposal pengabdian.	√		√		
35)	SNPT	Ada pedoman penghargaan atas PkM dosen-mahasiswa	√		√		
36)	SNPT	Ada kerjasama PkM dengan mitra	√		√		sudah melaksanakan
							an pengabdian
37)	SNPT	Laporan hasil PkM diunggah ke PDDikti					
17) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian							
26)	Pasal 65 (2)	PT wajib menyediakan dana pengabdian.	√		√		
27)	Pasal 65 (3)	Pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, Kerjasama dg Lembaga dalam/luar negeri atau dana dari masyarakat.		√		√	Belum melaksanakan pengabdian
28)	Pasal 65 (4)	Dana pengabdian untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian.		√		√	
29)	Pasal 66 (2)	Dana pengabdian untuk manajemen pengabdian (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, desiminasi hasil pengabdian), serta peningkatan kapasitas pelaksana PkM.					
30)	SNPT	Jumlah dan kualitas publikasi PkM meningkat					
31)	SNPT	Kualitas PkM mahasiswa meningkat					
32)	SNPT	Keterlibatan mahasiswa dalam PkM meningkat					

Hasil temuan dalam proses audit telah dijelaskan kepada auditee dan pihak auditee dapat menerimanya.